

KONSEP *BID'AH* MENURUT AL-HAFIZH IBNU HAJAR AL-'ASQALANI
(Kajian Kitab *Fath Al-Baari Bi Syarh As-Shahih Al-Bukhari*)

Muhammad Ivan Trinaro
ivantrinaro3006@gmail.com

UswatunHasanah
uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Hedhri Nadhrian
hedhrinadhrian_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This research is aimed at examining the concept of bid'ah according to al-Hafizh Ibn Hajar al-Asqalani. Bearing in mind that Ibn Hajar is an al-Hafiz, an expert on hadith, has a work in the field of hadith science, and he offers in his book a discussion of bid'ah. Apart from that, there is a polemic in understanding the concept of heresy among community leaders and mutual blaming for actions that are considered new. So that sometimes it influences the people who follow each of these figures to blame each other on the others. Hopefully, this research can bridge the problem of bid'ah that occurs among the people. This research is in the form of library research, namely research on literature related to research themes, whether in the form of books, documents, scientific magazines, journals, dissertations, theses and others. This research is qualitative, namely an approach that requires in-depth analysis in the form of words or sentences related to the object under study. The primary data source is the book *Fath al-Baari bi Syarh as-Shahih al-Bukhari* by Imam Ibn Hajar al-'Asqalani, while the secondary data source is in the form of literature related to the research topic. After the data was collected, it was then analyzed using descriptive analysis methods and a general conclusion was drawn. The results showed that Imam Ibn Hajar al-Asqalani divided bid'ah into two kinds, namely, praiseworthy bid'ah and disgraceful bid'ah. He also emphasized that while a new practice is under specific or general Shari'a proposition, it is categorized as bid'ah easy and may be practiced. Conversely, if the new practice does not have specific or general evidence, then the practice is categorized as heretical heresy and must be abandoned.

Keywords :Vague, Impeccable, Reprehensible, Special postulate, General postulate

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji konsep bid'ah menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, seorang pakar hadis yang diberigelar *al-Hafiz*. Beliau memiliki banyak karya dalam kajian ilmu hadis dan menawarkan pembahasan tentang bid'ah dalam salah satu kitabnya. Kajian tentang konsep *bid'ah* ini sesuatu yang menarik mengingat adanya polemik di tengah masyarakat dalam memahami konsep tersebut dan terkadang berujung dengan lahirnya sikap saling menyalahkan di antara mereka – khususnya terhadap amalan-amalan yang dianggap baru. Diharapkan, penelitian ini dapat menjadi solusi yang menengahi permasalahan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) dan bersifat kualitatif. Sumber data primer adalah Kitab *Fath al-Baari bi Syarh as-Shahih al-Bukhari* karya Imam Ibn Hajar al-'Asqalani, sedangkan sumber data sekunder berupa literatur yang terkait dengan topik penelitian. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan selanjutnyadibuatsebuah kesimpulan umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Ibnu Hajar al-Asqalani membagi bid'ah kepada dua macam yaitu, bid'ah yang terpuji (*mahmudah*) dan bid'ah yang tercelamadz*mumah*). Ia juga menegaskan bahwa Ketika sebuah amalan baru berada di bawah dalil syariat yang khusus atau umum maka ia dikategorikan sebagai *bid'ah mahmudah* dan boleh diamalkan. Sebaliknya jika amalan baru tersebut tidak memiliki dalil khusus atau umum maka amalan tersebut dikategorikan sebagai bid'ah yang sesat dan harus ditinggalkan.

Kata Kunci : *Bid'ah, Mahmudah, Madzmumah, DalilKhusus, DalilUmum*

PENDAHULUAN

Perbedaan paham mengenai *bid'ah* sudah terjadi dikalangan ulama sejak dahulu. Imam Nawawi menegaskan bahwa *bid'ah* yang dikecam adalah *bid'ah* (pratek-pratek agama maupun adat) yang sengaja dimasukkan dalam agama yang tidak memiliki asal (tidak bersumber) dari al-Quran, hadis, *ijma'* dan *qiyas*. Beliau juga membagi *bid'ah* kepada dua macam yaitu *hasanah* dan *qabihah* dan ia juga membagi *bid'ah* kepada lima macam, yaitu bid'ah wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah.¹ Imam as-Syafi'i juga membagi *bid'ah* kepada dua macam. Beliau berkata: “*Bid'ah (muhdasat)* ada dua macam; Pertama, sesuatu yang baru yang menyalahi al-Quran atau *sunnah* atau *ijma'*, dan itu disebut *bid'ah dhalalah* (tersesat). Kedua, sesuatu yang barudalamkebaikan yang tidakmenyalahi al-Quran, *sunnah*, dan *ijma'* dan itudisebut*bid'ah* yang tidaktercela.”²

Berbeda dengan pendapat kedua ulama di atas, Imam asy-Syathibi membantah pembagian *bid'ah* kepada dua kategori tersebut. Menurutnya, pembagian seperti itu adalah hal yang dibuat-buat, tidak ada dalilnya dari ajaran syariat-syariat, bahkan pembagian itu sendiri bersifat kontradiktif, karena hakikat *bid'ah* itu adalah sesuatu yang tidak memiliki

¹ Mahyudin al-Nawawi, *tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, Juz III, Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th. hlm. 22-23.

² Ahmad al-Bayhaqi, *Manaqib as-Syafi'I*, Kairo, Maktabath Dar at-Turats, t.th. hlm.469

dalil dari syariat, baik berupa nash maupun kaidah.³ Demikian halnya dengan Imam Ibnu Rajab al-Hanbali yang tidak membagi *bid'ah* kepada dua bagian. Beliau berkata:

Hadis “*kullu bid'atin dhalalah*” termasuk dari *jawami' al-kalim* (kalimat yang singkat namun mengandung makna yang luas). Tidak ada satu perkara *bid'ah* apapun yang bisa dikecualikan, dan ini pondasi besar dalam agama. Adapun yang dianggap *hasanah* dari sebagian *bid'ah* oleh para ulama itu hanya sebatas *bid'ah* secara bahasa, bukan *bid'ah* secara ajaran atau syariat.⁴

Perkataan imam Malik juga mengarah kepada penolakan terhadap *bid'ah hasanah*, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Syatibi didalam kitabnya, bahwa Imam Malik berkata: “Barang siapa yang berbuat *bid'ah* dalam Islam yang dia pandang sebagai *hasanah* (kebaikan), maka sungguh dia telah menganggap bahwa Nabi Muhammad telah berkhianat kepada ajaran yang beliau bawa, karena Allah berfirman:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

Artinya: “Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian”. (Q.S. al-Maidah; 3)

Maka pada saat di hari Allah sempurnakan agama itu ada sesuatu yang bukan menjadi ajaran agama Islam, maka ajaran itu pun tidak akan menjadi -ajaran agama Islam di hari akan datang.⁵

Polemik tentang perbedaan dalam memahami *bid'ah* dan pembagiannya kepada *hasanah* dan *sayyi'ah* juga terjadi di Indonesia. Sebagian kelompok tidak menyetujui adanya pembagian *bid'ah* tersebut, seperti pandangan salah satu tokoh agama di Indonesia. Ia menegaskan bahwa semua *bid'ah* adalah kesesatan. Ini merupakan kaidah yang berasal wahyu Allah yang telah dilafalkan melalui lisan Rasulullah SAW”. Beliau juga menyebutkan beberapa dalil lain yang mendukung pandangannya bahwa semua *bid'ah* adalah sesat.⁶

Djarnawi Hadikusuma juga menulis tentang pembantahan terhadap pembagian *bid'ah*, dalam tulisannya beliau menuliskan setelah mengutip pendapat salah satu ulama yang membantah terhadap pembagian *bid'ah*, yaitu; “Sebab itu tetaplah *bid'ah* itu satu, tidak terbagi-bagi hukumnya”.⁷

Di sisi lain, ada kelompok yang menyetujui pembagian *bid'ah* seperti pendapat Imam al-Syafi'i dan Imam al-Nawawi di atas. Misalnya, Ustadz Abdus Shomad yang

³ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I, Maktaba at-Tauhid, t.th.hlm. 321

⁴ Ibnu Rajab al-Hanbali, *Jami' al-Ulumwa –al-Hikam*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2008, hlm. 597

⁵ Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm. 62

⁶ <https://firanda.com//200-semua-bidah-adalah-kesesatan.html>

⁷ <https://tabligh.id/pendapat-yang-tidak-menyetujui-pembagian-bid'ah/amp/>

menulis dalam bukunya *37 Masalah Populer*. Ia berkata bahwa yang menjadi standar bukanlah perbuatan itu pernah dilakukan atau tidak pernah dilakukan Rasulullah SAW. Tapi yang dijadikan sebagai dasar adalah bahwa perbuatan itu tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat Islam. Jika bertentangan, maka *bid'ah dhalalah*. Jika sesuai dengan sunnah, maka *bid'ah hasanah*.⁸

K.H. Muhammad Idrus Romli seorang ulama dari Jawa Timur yang pernah menjabat sebagai Pembina AUTADA (Aliansi Ulama Tapal Kuda), beliau menulis dalam bukunya “lebih rinci lagi, *bid'ah* itu terbagi menjadi lima bagian sesuai dengan komposisi hukum Islam yang lima; wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah”⁹

Perbedaan terhadap pembagian *bid'ah*, memberikan pengaruh terhadap pandangan dan sikap kaum muslimin terhadap sebagian kegiatan-kegiatan yang bernuansa keagamaan. Seperti kegiatan Maulid, sebagian kelompok tidak menyetujui kegiatan tersebut karena tidak dicontohkan Nabi Muhammad SAW. sehingga dianggap sebagai *bid'ah* yang mungkar. Bagi kelompok ini, memperingati kelahiran Nabi SAW. adalah haram.¹⁰ Sementara itu, sebagian kelompok membolehkan kegiatan maulid Nabi SAW. dan menganggap kegiatan itu sebagai *bid'ah hasanah* yang dapat mendatangkan pahala di sisi Allah SWT.¹¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani membagi *bid'ah* kepada berbagai macam bagian. al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani sebagai tokoh yang menjadi subjek penelitian adalah seorang ulama hadis yang selalu menjadi rujukan bagi para pengkaji hadis. Beliau juga merupakan seorang Imam dalam madzhab Syafi'i dan banyak para ulama yang mengambil sanad keilmuan hadis dari beliau.¹² Berkaitan persoalan *bid'ah*, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memiliki persepsi yang kontradiktif dengan sebagian ulama hadis lainnya, baik berkenaan dengan makna *bid'ah*, metode memahami dan lainnya.

Dari uraian di atas, terlihat bahwa hingga sekarang perdebatan tentang konsep *bid'ah* masih banyak terjadi di antara ulama dan masyarakat. Berangkat dari polemik ini, penulis tertarik untuk melakukan kajian secara integral dan komprehensif konsep *bid'ah* dalam pemikiran Ibn Hajar al-Asqalani mengingat sosoknya yang selalu menjadi rujukan atau panutan, khususnya di kalangan Ulama Hadis. Dengan harapan, hasil pengkajian ini dapat menjadi solusi yang menjembatani kontradiksi konsep *bid'ah* yang terjadi di kalangan Muslimin.

⁸ Abdus Shomad, *37 Masalah Populer*, Riau, Tafaquh Media, 2017, hlm. 85.

⁹ Muhammad Idrus Romli, *Bid'ah hasanah dalam sebuah pendekatan baru...*, hlm. 17.

¹⁰ Said al-Qathani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta, Dar al-Haq, 2018, hlm. 106

¹¹ Muhammad Idrus Romli, *Bid'ah hasanah dalam sebuah pendekatan baru*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2019, hlm. 68

¹² Muhammad as-Sakhawi, *al-Jawahir wa ad-Durar fii Tarjamati Syaikh al-Islam Ibn Hajar*, Jilid I, Beirut, Dar Ibnu Hazm, 1999, hlm. 261

Tinjauan Pustaka

Kajian keislaman yang membahas tentang *bid'ah* sudah menjadi pembahasan yang umum bahkan banyak yang terpublikasikan baik melalui karya-karya ilmiah, buku-buku ensiklopedi, dll. Beberapa literatur telah membahas masalah *bid'ah* berdasarkan perspektif al-Quran dan para ulama seperti K.H. Hasyim asy'ari. Namun belum ditemukan penelitian yang membahas masalah *bid'ah* berdasarkan perspektif al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani.

Beberapa peneliti telah melaksanakan penelitian terkait kasus ini, sebagaimana tinjauan pustaka ini, *pertama*, Karya Ahmad Budiono yang diberi judul "*Studi Kritis Hadis Tentang Sunnah dan Bid'ah Dalam Kitab Risalah Hujjah Ahlussunnah wal jama'ah Karya K.H. Hasyim Asy'ari*". Dalam karyanya Ahmad Budiono membahas hadis-hadis tentang sunnah dan bid'ah dalam kitab *Risalah Hujjah Ahlussunnah wal jama'ah* secara komprehensif. Yakni kajian kritik sanad dan matan sehingga dari hal itu bisa diketahui kualitas hadis tersebut, untuk selanjutnya apakah hadis tersebut bisa dijadikan *hujjah* atau tidak. *Kedua*, Karya Choirin Nikmah yang diberi judul "*Konsep Bid'ah Dalam Perspektif al-Qur'an (Kontekstualisasi Perbedaan Pemahaman Bid'ah Pada Kelompok-Kelompok Islam)*". Dalam karyanya Choirin Nikmah membahas tentang kajian tematik yang membahas *bid'ah* dalam perspektif al-Qur'an dengan menitik beratkan pada kajian tematik serta analisis para mufassir dalam penafsiran ayat-ayat *bid'ah* dan memaparkan kontekstualisasi pemahaman kelompok-kelompok Islam mengenai *bid'ah* lalu disimpulkan menjadi konsep *bid'ah* dalam perspektif al-Qur'an.

Maka melihat tinjauan pustaka yang terkait dengan penelitian ini perlu melanjutkan sebuah penelitian tentang "*Konsep Bid'ah Menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani (Kajian Kitab Fath al-Baar Bi Syarh as-Shahih al-Bukhari)*" guna untuk melengkapi peneliti sebelumnya. Sebenarnya penelitian ini tidak jauh berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hanya saja dalam penelitian ini, penulis akan mencoba membahas konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan mengkaji kitab *fath al-Bari bi syarh as-Shahih al-Bukhari*, dan dengan memaparkan konsep *bid'ah* ulama lainnya sebagai pertimbangan penelitian konsep *bid'ah* ini. Karena sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan pembahasan konsep *bid'ah* menurut al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani dengan mengkaji kitab *fath al-Bari bi syarh as-Shahih al-Bukhari*.

Metode Penelitian

Peneliti menggunakan langkah-langkah penelitian kepustakaan (*library reseach*) yakni penelitian terhadap literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini, bisa berupa buku-buku, dokumen-dokumen, majalah ilmiah, jurnal, disertasi, tesis dan lainnya.¹³ Penelitian ini juga tergolong kualitatif yakni pendekatan yang memerlukan pemahaman mendalam yang berhubungan dengan objek yang diteliti.¹⁴ Atau sering juga disebut metode deskriptif-analitis yaitu sebuah metode yang menguraikan terlebih dahulu permasalahan yang akan dikaji sebagai gambaran awal, setelah itu dianalisa. Hal yang pertama adalah

¹³ Moh. Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011, hlm. 93

¹⁴ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989, hlm. 4

mengumpulkan hadis-hadis yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Setelah itu menganalisis konsep-konsep yang diuraikan terkait proses penelitian. Dalam hal ini penulis memaparkan semua hadis-hadis yang bersangkutan tanpa melakukan intervensi melainkan menulis apa adanya atau dengan pendapat para ulama.

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan informasi dan sumber-sumber data yang berhubungan dengan aspek pembahasan penelitian ini. adapun beberapa sumber data yang digunakan anatara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data pertama adalah data primer (data pokok), yaitu kitab *Fath al-Baari*.

b. Data Sekunder

Adapun data-data tersebut dapat diperoleh dari buku-buku penunjang maupun karya ilmiah (skripsi, jurnal, thesis, maupun artikel) terdahulu yang membahas tentang bid'ah dan sejarah Ibnu Hajar al-Asqalani.

Semua data yang terkumpul, baik primer atau sekunder diklasifikasikan dan di analisis dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas data-data yang memuat tentang *bid'ah* dalam konsep tokoh yang berkaitan. Langkah selanjutnya adalah menyederhanakan data tersebut dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami, dan dipresesntasikan sehingga pada intinya diarahkan pada upaya mencari jawaban atas permasalahan yang dikaji.¹⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Bid'ah menurut Ibnu Hajar al-Asqalani dan Relevansinya di Indonesia

Iman Ibnu Hajar al-Asqalani berkata dalam menjelaskan bid'ah yaitu:

كُلُّ شَيْءٍ أَحْدَثٍ عَلَى غَيْرِ مَثَالٍ يُسَمَّى بِدْعَةً سِوَاءَ كَانِ مَحْمُودًا أَوْ مَذْمُومًا¹⁶

Artinya: Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah , apakah itu terpuji ataupun tercela.

Dalam kesempatan lain Ibnu Hajar al-Asqolani menyampaikan pembahasan bid'ah dalam gaya bahasa berbeda, yaitu;

¹⁵ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta, PT. Raja Grafindo, 2012, hlm. 3

¹⁶Ahmad al-Asqolani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz XIII, Jakarta, Pustaka Azam, 2009, hlm. 253

البدعة اصلها ما أحدث على غير مثال سابق وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة والتحقيق انها ان كانت مما تدرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة وان كانت مما تدرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة والا فهي من قسم المباح وقد تنقسم الى احكام الخمسة¹⁷

Artinya: *Bid'ah* adalah sesuatu yang tidak ada contoh sebelumnya, namun dalam definisi syariat *bid'ah* digunakan dalam sesuatu lawannya *sunnah* lantas *bid'ah* disebut sebagai sesuatu yang tercelah. Sebenarnya *bid'ah* itu juga berada dibawah naungan dalil-dalil kebaikan, maka *bid'ah* itu disebut *hasanah* (baik), tetapi jika berada dibawa naungan dalil-dali keburukan, maka *bid'ah* itu disebut sebagai *mustaqbahah* (*bid'ah* yang buruk). Dan jika tidak berada dibawa keduanya maka *bid'ah* itu terkategori *bid'ah* mubah (boleh-boleh saja).

والمحدثات جمع محدثة والمراد ماحدث وليس له اصل في الشرع ويسمى في عرف الشرع بدعة وماكان له اصل يدل عليه الشرع فليس بدعة فالبدعة في عرف الشرع مذمومة بخلاف اللغة فان كل شيء احدث على غير مثال يسمى بدعة سواء كان محمودا او مذموما. والمراد بقوله كل بدعة ضلالة ماحدث ولا دليل له من الشرع بطريق خاص ولا عام¹⁸

Artinya: *Kalimat al-Muhdasat* adalah bentuk jama' dari *kalimat muhdasah*. Pengertiannya adalah sesuatu yang baru dan tidak ada dasarnya dalam syariat. Menurut Syar'i, perbuatan yang tidak memiliki dasar tersebut dinamakan dengan *bid'ah*. Sementara perbuatan-perbuatan yang memiliki dasar syariat tidak dinamakan dengan *bid'ah*. *Bid'ah* dalam pengertian syariat (terminologi) adalah tercela. Pengertian ini berbeda dengan pengertian *bid'ah* secara bahasa yang mencakup *bid'ah* mahmudah (baik) dan *bid'ah* madzmumah (buruk). Adapun maksud dari hadis Nabi "Kullu bid'atin dhalalah" adalah sesuatu yang baru dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas hal itu; baik dalil umum atau dalil khusus.

Maka Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan dalam *Kitab*-nya, sebagai kesimpulan dari berbagai ungkapannya, yaitu:

ومفهومه ان من عمل عملاً عليه امر الشرع فهو صحيح¹⁹

Artinya: Pemahaman dari hadis mengenai *bid'ah* adalah siapa yang beramal dan dilandasi dengan adanya anjuran syariat maka amalan itu benar.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa bagi Imam Ibnu Hajar al-'Asqalani,

¹⁷Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz IV..., hlm. 253

¹⁸Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz XIII..., hlm. 253

¹⁹Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Bi Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz V..., hlm. 303

bid'ah adalah hal yang baru dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan hal itu, baik dalil secara khusus atau dalil secara umum. Inilah bid'ah yang dikecam dalam agama sebagai hal yang sesat.

Terkait dengan pandangan Sang Imam, agaknya pendapat yang menyatakan bahwa ada hal penting yang harus dipertimbangkan dalam mengkaji pemikiran tokoh, yaitu memperhatikan kondisi dan lingkungan dimana ia tinggal dan dibesarkan. Pada umumnya ,kondisi dan lingkungan itulah yang menjadi latar belakang lahirnya gagasan-gagasan tersebut. Berdasarkan argumentasi ini, maka patut dipertimbangkan kondisi sosial di masa Ibnu Hajar al-Asqalani tumbuh mencari ilmu, yaitu masa dimana para ulama sedang dalam menghidupkan kembali ilmu-ilmu yang telah dimusnahkan oleh pasukan Hulaghu Khan. Di masa itu, ketika para ulama bersemangat dalam menghidupkan ilmu, maka besar kemungkinan pemikiran yang dihasilkan oleh Imam Ibn Hajar al-'Asqalani adalah murni dari hasil pemahamannya terhadap ilmu-ilmu yang beliau kuasai dan ingin beliau sumbangkan sebagai bentuk kontribusi dalam menghidupkan Kembali ilmu-ilmu agama di masa itu. Berdasarkan argumentasi ini maka dapat dinyatakan bahwa konsep *bid'ah* yang beliau gagas tampaknya tidak dipengaruhi oleh aspek-aspek eksternal, seperti politik atau lainnya. Fokus beliau hanya dalam menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama sebagai mana lazimnya aktivitas ulama lain di masa itu.

Mengenai pembagian bid'ah yang ditawarkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini, jika dikaji dan disandiingkan dengan dalil-dalil agama lainnya akan tampak suatu relasi yang konkret. Diantaranya:

1. Hadis Jarir Bin Abdullah al-Bajali R.A., yaitu;

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا، وَأَجْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا بَعْدَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا، وَوِزْرُ مَنْ عَمَلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ

Artinya: “Barangsiapa yang memulai dalam Islam suatu perbuatan yang baik, maka ia akan mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari pahala mereka. Barang siapa yang memulai dalam Islam perbuatan buruk, maka ia akan menanggung dosanya dan dosa orang yang melakukan setelahnya tanpa kurang sedikit pun dari dosa-dosa mereka.”

Kata *sanna sunnatan*, dalam hadis di atas maksudnya adalah memulai sesuatu yang belum pernah ada. Sesuai dengan hadis berikut ini:

لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ²⁰

²⁰Muhammad al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, Jilid IV, Kairo, al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1400 H, hlm. 368

Artinya: “Tidak ada seseorang yang dibunuh secara zalim, kecuali putra Adam yang pertama mendapat bagian dari dosa pembunuhan tersebut, karena ia orang yang pertama kali memulai pembunuhan.”

Hadis tersebut menceritakan anak Nabi Adam selaku orang yang pertama kali melakukan kejahatan pembunuhan dengan menggunakan kalimat *sanna* yang menunjukkan arti sebagai orang yang pertama kali melakukan kejahatan tersebut tanpa ada contoh sebelumnya. Karena itu, Imam an-Nawawi berkata mengenai hadis *man sanna fil islami sunnatan hasanatan*:

وفي هذا الحديث تخصيص قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وان المراد به المحدثات الباطلة والبدع المذمومة وقد سبق ان البدع خمسة اقسام

Artinya: “Hadis ini, membatasi jangkauan (menkhususkan) hukum sabda Nabi SAW setiap perkara baru adalah bid’ah dan setiap bid’ah adalah sesat, dan yang dimaksud dengan sabda Nabi tersebut adalah perkara baru yang batil dan bid’ah yang tercela. Dan sudah jelas juga bahwa bid’ah itu terbagi lima.”

Tampak perbedaan antara hadis yang menjelaskan bahwa semua bid’ah adalah sesat, dengan hadis yang membagi perbuatan baru menjadi dua, yaitu *sunnah hasanah* dan *sunnah sayyiah* istilah lain dari bid’ah *hasanah* dan bid’ah *sayyiah*. Dua hadis tersebut sama-sama sabda Rasulullah SAW yang harus diamalkan. Karena itu para ulama menegaskan, bahwa keumuman hadis setiap bid’ah sesat dibatasi atau dikhususi oleh hadis Jarir Bin Abdullah ini.²¹

2. Kalimat *kullu* (semua, seperti yang terdapat di hadis yang menyatakan semua bid’ah sesat) itu tidak semuanya menunjukkan tidak bisanya ditakhsis (dikhususkan). Karena itu, as-Syaikh Usaimin yang tidak menyetujui adanya pembagian bid’ah, tetap menyetujui bahwa kalimat *kullu* (semua) bisa dikhususkan, seperti dalam buku-nya beliau menuliskan:

ان مثل هذا التَّعْبِيرِ (كُلُّ شَيْءٍ) عَامٌّ قَدْ يُرَادُ بِهِ الْخَاصُّ مِثْلُ قَوْلِهِ تَعَالَى عَنْ مَلَكَ سَبَأٍ :
(وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ) وَقَدْ خَرَجَ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي مُلْكِهَا مِنْهُ شَيْءٌ مِثْلُ مَلِكِ
سُلَيْمَانَ²²

Artinya: “Redaksi seperti *kullu syain* (segala sesuatu) adalah kalimat yang umum yang terkadang dimaksudkan pada makna yang terbatas, seperti firman Allah SWT tentang Ratu Saba’: “*Ia dikarunia segala sesuatu*”. (QS. *al-Naml*; 23). Padahal banyak sekali sesuatu yang tidak masuk dalam kekuasaan-nya, seperti kerajaan Nabi Sulaiman

Maka dari itu, kalimat *kullu* (semua) yang terdapat di hadis semua bid’ah adalah

²¹Muhammad Idrus Romli, *Bid’ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru...*, hlm. 16

²²Muhammad al-Usaimin, *Syarah al-Aqidah al-Wasathiyah*, Riyadh, Dar Ibnu al-Jauzi, 1421 H, hlm. 336.

sesat, itu bisa dikhususkan selama adanya dalil yang mengkhususkan tentang hal tersebut. Dan tampaknya hadis Jarir Bin Abdullah al-Bajali,²³ bisa digunakan sebagai penkhusus hadis semua bid'ah adalah sesat.

Dr. Ali Jum'ah selaku mufti agung Mesir (2003-2013) ikut membantah pemikiran bahwa setiap perkara yang tidak dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah perkara bid'ah tersesat yang tidak boleh dilakukan. Beliau menulis dalam bukunya bahwa hal yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW tidak memberikan pengaruh terhadap penetapan hukum syariat, dan hal ini adalah kesepakatan ulama.

Para sahabat pun tidak memahami bahwa apa yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW memberikan ketetapan hukum yang haram bahkan juga tidak memberikan hukum makruh.²⁴ Maka dari itu, sebagian sahabat ada yang melakukan ibadah yang baru menurut inisiatif mereka sendiri, seperti yang dilakukan oleh Bilal R.A. melakukan shalat di waktu tertentu (yaitu setelah wudhu) dengan inisiatif-nya sendiri, dan hal itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Perbuatan ibadah yang dilakukan oleh Bilal R.A. memang pada dasarnya menjadi sunnah *taqririyah* (yang ditetapkan Nabi SAW), tetapi kita berdalil dari kejadian ini bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menginkari cara sahabat-nya dalam melakukan ibadah yang baru dibuat atas inisiatif diri-nya sendiri, dan juga tidak melarang untuk tidak melakukan hal sedemikian di waktu yang akan datang. Misalnya Nabi Muhammad setelah mengetahui perbuatan seperti itu, beliau SAW berkata: "ini perbuatan bagus tapi jangan diulang lagi." Namun hal ini tidak dilakukan beliau SAW.²⁵

Para ulama terdahulu yang tidak menyetujui pembagian bid'ah, sejatinya mereka tidak menyetujui pada sebutan namanya saja, karena mereka sepakat bahwa jika perbuatan baru itu dibawah naungan dalil syariat maka tidak bisa dikategorikan ke dalam bid'ah yang tercelah. Seperti pemahaman bid'ah oleh Imam Ibnu Rojab al-Hanbali yang menjadikan bid'ah itu hanya sekedar kedalam hal yang tercela saja, tidak membagi kepada bid'ah wajib, *mandubah* (sunnah), dan lain-lainnya. Namun beliau tetap menyetujui jika ada perkara baru dan itu sesuai dengan dalil syariat tidak bisa dikategorikan ke dalam bid'ah yang tercela, meskipun masuk ke dalam kategori bid'ah secara bahasa.²⁶

As-Syaikh Usaimin pun selaku ulama yang menentang keras terhadap pembagian bid'ah, tetapi beliau menyetujui jika perbuatan itu ada dalil pendukung maka tidak masuk ke dalam bid'ah yang dikecam. Beliau berkata dalam buku-nya:

"Hukum asal perbuatan baru dalam urusan-urusan dunia adalah halal, kecuali jika ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Tetapi hukum asal perbuatan baru dalam urusan agama adalah dilarang, kecuali ada dalil dari al-Quran dan *as-Sunnah* yang

²³ Yaitu hadis yang terdapat di halaman ke-7

²⁴ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum*, Madinah, Dar-An-Nashr, 2011, hlm. 59-60

²⁵ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm. 63

²⁶ Ibnu Rajab al-Hanbali *Jami' al-Ulum wa al-Hikam...*, hlm. 223

menunjukkan keberlakuannya.”²⁷

Imam Syathibi juga menyetujui bahwa bid'ah yang dikecam dalam agama adalah bid'ah yang tidak ada pendukung dalil agama sama sekali namun jika ada perbuatan yang terkategori ke dalam bid'ah dan ada dalil pendukungnya maka tidak termasuk bid'ah yang diancam dan tidak bisa disebut sebagai bid'ah.²⁸

Oleh karena itu, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, memberikan contoh hal yang baru yang diterima dalam agama dan hal yang baru yang tidak diterima oleh agama. Yaitu, “jika ada yang mengatakan berwudhu itu boleh menggunakan air yang najis, maka ini hal yang baru yang tidak ada dalam dalil syariat, dan setiap perkara apapun yang seperti itu adalah perkara yang tertolak. Jadi, dapat dipahami bahwa yang melakukan perbuatan yang masih di bawah naungan dalil syariat maka perbuatan itu benar dapat diterima. Seperti jika dikatakan berwudhu harus menggunakan niat, maka ucapan ini di bawah naungan dalil syariat.”²⁹

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang bernuansa Islami, baik itu secara adat dijadikan kebiasaan oleh sebagian masyarakat, seperti memperingati perayaan hari Maulid Nabi Muhammad SAW, atau kegiatan yang terformalitkan oleh Islam sendiri, seperti berzikir di Masjid dan lain-lain. Namun, dengan adanya kegiatan-kegiatan itu (seperti Maulid dan zikir bersama-sama tadi) kerap kali menimbulkan perselisihan dalam menyetujui kegiatan tersebut.

Perbedaan dalam menyetujui kegiatan-kegiatan tersebut dilatar belakangi dalam memahami kegiatan tersebut masuk ke dalam rana bid'ah yang dikecam dalam hadis Nabi Muhammad SAW atau tidak.

Sebagai contoh kegiatan yang dipersilahkan oleh kaum muslim Indonesia khususnya, apakah hal itu masuk ke dalam rana bid'ah yang dikecam atau tidak masuk ke dalam rana bid'ah, yaitu:

1. Peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW

Seperti yang dituliskan Yananto Sulaimansyah yaitu, Maulid adalah sebuah perayaan rutin (ied) yang tidak memiliki landasan sama sekali dalam agama sehingga tergolong perbuatan baru yang diada-adakan.³⁰

Pendapat ini dikuatkan oleh Dr. Said al-Qahthani dalam bukunya beliau menuliskan bahwa “memperingati kelahiran Nabi SAW itu adalah haram, berdasarkan beberapa alasan dan dalil di antaranya;

²⁷Muhammad al-Usaimin, *Syarah al-Aqidah al-Wasathiyah...*, hlm. 639-640

²⁸Ibrahim al-Lakhmi asy-Syatibi, *al-I'tishom*, Jilid I..., hlm.43-44

²⁹Ahmad al-Asqalani, *Fath al-Bari Syarh Shahih al- Bukhari*, Juz 5..., hlm. 303

³⁰ <https://muslim.or.id/11394-mengapa-maulid-nabi-dikategorikan-sebagai-bidah.html>

- 1) Peringatan Maulid Nabi SAW adalah bid'ah yang dibuat-buat dalam agama ini, dimana Allah tidak menurunkan sedikit pun kekuasaan dan ilmu tentang itu, karena Nabu tidak pernah mensyariatkan perbuatan itu, baik melalui sabda, perbuatan maupun persetujuan beliau.³¹
- 2) Para Khulafa' Rasyidin dan para sahabat Nabi SAW lainnya yang bersama mereka tidak pernah mengadakan peringatan maulid Nabi SAW, dan tidak pernah mengajak orang-orang untuk melakukannya.

Kelompok lain menyetujui perbuatan Maulid itu, dan menganggap kegiatannya termasuk *bid'ahhasanah*, yang dapat memberikan pahala bagi yang melakukannya.³²

Di antara dalil yang dijadikan sandaran dalam memperbolehkan kegiatan Maulid, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu:

سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ، قَالَ: ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ، أَوْ أُنزِلَ عَلَيَّ فِيهِ

Artinya: Nabi Muhammad SAW ditanya tentang puasa di hari senin, Nabi Muhammad menjawab: hari itu adalah hari aku dilahirkan, hari aku diutus, dan hari diturunkannya wahyu kepada ku. (H.R. Muslim)³³

Dalam hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW berpuasa dihari senin karena bersyukur kepada Allah terhadap nikmat dilahirkan-nya. Sementara itu, sejak abad ke-4 H para pendahulu yang shaleh terbiasa memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, dengan cara menghidupkan malamnya dengan berbagai macam ibadah, seperti memberi makanan, membaca al-Quran, berdzikir, dan menyenandungkan pujian (syair) kepada Rasulullah, seperti yang dicatat oleh lebih dari satu ahli sejarah, yaitu: Ibnu Jauzi, Ibnu Katsir, Ibnu Dihya al-Andalusi, Ibnu Hajar, Jalaluddin as-Suyuti.³⁴

Imam as-Suyuthi juga memberikan komentar mengenai kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu: Sungguh telah jelas bagiku *takhrij* (status) perayaan maulid Nabwi berdasarkan dalil yang lain, yaitu riwayat Imam Baihaqi dari Anas R.A. bahwa sesungguhnya Nabi SAW beraqiqah untuk diri beliau sendiri setelah diangkat menjadi nabi, padahal telah jelas ada riwayat bahwa kakek beliau Abdul Muthallib telah menaqiqah beliau pada hari ketujuh dari kelahirannya. Sementara aqiqah semestinya tidak boleh diulang dua kali. Jadi apa yang beliau SAW lakukan tersebut sangat dimungkinkan sebagai bentuk menampakkan rasa syukur, karena Allah Ta'ala telah menciptakan beliau sebagai rahmat bagi seluruh alam, dan juga sebagai bentuk pemberlakuan syariat bagi umat beliau SAW. Maka disunnahkan pula bagi kita untuk menampakkan rasa syukur akan kelahiran Rasulullah SAW dengan mengumpulkan anak saudara, membagikan makanan dan aktifitas-aktifitas lain yang berupa pendekatan diri

³¹ Said al-Qahthani, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, terj. Abu Umar Basyir..., hlm. 106

³² Muhammad Idrus, *Bid'ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru...*, hlm.68

³³ Muslim, *Shahih al-Muslim...*, hlm.451

³⁴ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum*, Madinah..., hlm.100

kepada beliau Allah Ta'ala dan menampakkan kebahagiaan.³⁵

Salah satu ulama pakar hadis abad ke-14 H, yaitu al-Muhaddis Sayyid Muhammad al-Maliki juga mendukung kegiatan maulid Nabi Muhammad SAW, dan salah satu dalil yang dijadikan landasan atau sandaran dalam perayaan itu adalah, firman Allah SWT, yaitu:

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا

Artinya: “*katakanlah; dengan anugerah dan rahmat Allah, maka dengan semua itu*

hendaknya mereka bergembira.” (Q.S. Yunus: 58)

Maka Allah SWT memerintahkan kita agar bergembira dengan rahmat-Nya. Sedangkan Nabi Muhammad SAW adalah rahmat terbesar, sesuai firman Allah SWT, yaitu:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Artinya: “*Dan tidaklah aku mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam.*”

(Q.S. al-Anbiya': 107)³⁶

Hal ini diperkuat oleh seorang sahabat ahli tafsir umat ini yaitu Abdullah Bin Abbas R.A. Abu as-Syaikh meriwayatkan dari Abdullah Bin Abbas R.A. tentang tafsir ayat anjuran bergembira terhadap anugerah Allah dan rahmat Allah yang diberikan kepada umat, Abdullah Bin Abbas berkata:

“Anugerah Allah adalah ilmu sedangkan rahmat-Nya adalah Nabi Muhammad SAW. sebagaimana firman Allah SWT (artinya): *Dan aku tidak mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk sekalian alam.*”³⁷

Maka dari itu, Dr. Ali Jum'ah mengatakan meskipun Nabi Muhammad SAW dan para sahabat-nya tidak merayakan hari kelahiran beliau SAW disetiap tahunnya, maka hal ini tidak menjadikan perayaan itu sebagai bid'ah yang tercelah, karena bid'ah yang tercelah adalah perkara yang tidak berada di bawah naungan dalil syariat dalam kebolehanannya, adapun jika berada di bawah naungan dalil syariat dalam kebolehanannya maka itu bukan bid'ah yang tercelah³⁸

Karena itu, Imam as-Suyuthi berkata: “Kegiatan maulid Nabi SAW tidak ada di

³⁵ Abdurrahman as-Suyuthi, *al-Hawi lil Fatawa*, Juz I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000, hlm. 188

³⁶ Muhammad al-Maliki, *Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi*, terj. Masyhuda al-Mawwaz, Surabaya, as-Shofwah, 2015, hlm. 31-32

³⁷ Abdurrahman as-Suyuthi, *ad-Durar al-Mansur Fii Tafsir al-Ma'tsur*, Juz IV, Beirut, Dar al-Fikr, 2011, hlm. 367

³⁸ Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm.101

dalamnya hal yang melanggar kitab Allah (al-Quran), sunnah, *atsar* (ucapan sahabat), juga tidak melanggar *ijma'* (kesepakatan para ulama), maka maulid ini bukanlah hal yang tercelah.”³⁹

2. Zikir Dan Doa Bersama Setelah Shalat

Dalam tradisi umat Islam di Indonesia, bacaan zikir seteleah shalat lima waktu biasanya dibaca dengan suara keras dan dipimpin langsung oleh imam shalat, zikir setelah shalat dengan suara keras telah berlangsung sejak masa Rasulullah SAW yang dipimpin langsung oleh beliau SAW selaku imam shalat, berdasarkan hadis berikut ini, yaitu:

كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ حِينَ يُسَلِّمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ، لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ، وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْتَلُ بِهِنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ⁴⁰

Artinya: "Ibnu Zubair selalu berkata setiap selesai shalat ketika mengucapkan salam, Tidak ada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Dia pemilik kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak ada tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Dia pemilik kenikmatan dan anugerah. Dia pemilik pujian yang baik, tidak ada tuhan selain Allah. Seraya memurnikan agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai. Ibnu Zubair berkata, Rasulullah SAW selalu bertahlil dengan bacaan tersebut setiap selesai shalat.

Dalam riwayat yang lain disebutkan:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَلَّمَ مِنْ صَلَاتِهِ يَقُولُ بِصَوْتِهِ الْأَعْلَى: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا نَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ لَهُ النِّعْمَةُ وَلَهُ الْفَضْلُ وَلَهُ الثَّنَاءُ الْحَسَنُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ⁴¹

Artinya: Rasulullah SAW apabila mengucapkan salam dari shalat-nya, maka akan berkata dengan suara yang paling keras, tidak ada tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Dia pemilik kerajaan dan pujian. Dia maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada daya dan dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Tidak tuhan selain Allah, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada-Nya. Dia pemilik kenikmatan dan anugerah. Dia pemilik pujian yang baik, tidak tuhan selain Allah seraya memurnikana agama kepada-Nya meskipun orang-orang kafir tidak menyukai.

³⁹Ali Jum'ah, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum...*, hlm. 101

⁴⁰Muslim bin al-Haj, *Shahih Muslim...*, hlm.236

⁴¹Muhammad Bin Idris, *al-Um*, Juz II, t.tp, Dar al-Wafa, 2001, hlm.288

Dua riwayat di atas memberikan kesimpulan bahwa setiap selesai shalat Rasulullah SAW membaca zikir dengan suara keras dan nyaring, agar diikuti oleh para sahabat. Karena demikian, maka para sahabat dalam berzikir setelah shalat juga dengan suara nyaring. Sebagaimana dalam riwayat berikut ini:

أَنَّ رَفَعَ الصَّوْتِ، بِالذِّكْرِ حِينَ يَنْصَرِفُ النَّاسُ مِنَ الْمَكْتُوبَةِ كَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ وَقَالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ: كُنْتُ أَعْلَمُ إِذَا أَنْصَرَفُوا بِذَلِكَ إِذَا سَمِعْتُهُ⁴²

Artinya: “*Sesungguhnya mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai shalat wajib telah berlaku pada masa Nabi SAW. Ibnu Abbas R.A. berkata: aku mengetahui hal itu apabila mereka selesai shalat ketika aku mendengar suara tersebut.*”

riwayat di atas mengantarkan kepada kesimpulan bahwa Rasulullah SAW dan para sahabat dalam membaca zikir setelah shalat dengan suara keras dan nyaring. Oleh karena demikian, bacaan zikir dengan suara keras dan nyaring setelah shalat lima waktu, tidak perlu dipersoalkan.⁴³

Argumentasi yang dijadikan landasan dalam menilai kegiatan perayaan maulid dan zikir bersama sehingga tidak masuk kedalam rana bid'ah yang dikecam oleh Nabi Muhammad SAW itu sesuai dengan pemikiran bid'ah yang disampaikan oleh al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani menyetujui adanya pembagian bid'ah menjai dua bagian.⁴⁴ dan bid'ah hasanah adalah bid'ah yang tidak ada pertentangan terhadap dalil-dalil syariat dan tetap masuk di bawah naungan dalil syariat.

Konsep *bid'ah* yang ditawarkan oleh Ibnu Hajar ini juga masih sangat relevan untuk digunakan khususnya dalam menilai kegiatan-kegiatan yang dianggap baru di Indonesia, karena memang konsep *bid'ah* dari beliau murni dari hasil pemikiran beliau tanpa ada latar belakang politik yang mempengaruhinya.

PENUTUP

Imam Ibnu Hajar al-Asqalani memahami *bid'ah* sebagai hal yang baru dan tidak ada dalil yang menunjukkan pelaksanaan atau eksistensinya, baik berupa dalil secara khusus atau dalil secara umum. Ia membagi bid'ah kepada dua macam yaitu, bid'ah yang terpuji (*bid'ah mahmudah*) dan bid'ah yang tercela (*bid'ah madzmumah*). Bid'ah pada kategori kedua dikecamnya sebagai hal yang sesat. Berbeda ketika perkara baru tersebut masih berada di bawah naungan dalil syariat baik secara umum atau secara khusus, maka perbuatan tersebut dikatakan sebagai *bid'ah mahmudah* serta tidak melanggar al-Quran

⁴² Muhammad al-Bukhari, *al-Jami' as-Shahih*, Jilid I..., hlm. 270-271

⁴³ Muhammad Idrus Romli, *Bid'ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru...*, hlm. 129

⁴⁴ Dalam kesempatan lain Ibnu Hajar al-Asqalani membagi kepada tiga, yaitu *hasanah*, *mustaqbahah*, dan *mubah*

dan Sunnah. Relevansi konsep bid'ah Ibnu Hajar al-Asqalani adalah ketika konsep tersebut diterapkan dalam menilai amalan-amalan baru yang sering dituduh bid'ah, maka yang harus dilakukan adalah menelusuri atau mencari apakah amalan-amalan tersebut memiliki dalil secara khusus atau umum. Jika ada maka amalan tersebut termasuk sebagai *bid'ah mahmudah* dan boleh diamalkan. Sebaliknya jika tidak memiliki dalil maka dikategorikan sebagai *bid'ah mazmumah* dan harus ditinggalkan.

Bibliografi

al-Baihaqi, Ahmad, *Manaqib as-Syafi'I*, Kairo, Maktabath Dar at-Turots, t.th

al-Bukhari, Muhammad, *al-Jami' as-Shohih*, Kairo, al-Mathba'ah as-Salafiyah, 1400 H

al-Hanbali, Ibnu Rojab, *Jami' al-Ulumwa –al-Hikam*, Beirut, Dar Ibnu Katsir, 2008

al-Maliki, Muhammad, *Bolehkah Kita Merayakan Maulid Nabi*, terj. Masyhuda al-Mawwaz, Surabaya, as-Shofwah, 2015

al-Nawawi, Mahyuddin, *tahdzib al-Asma' wa al-Lughot*, Juz III, Beirut, Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th

al-Asqalani, Ahmad, *Fath al-Bari Syarh Shahih al-Bukhari*, Jakarta, Pustaka Azzam, 2009

As-Suyuthi, Abdurrahman, *ad-Durar al-Mansur Fii Tafsir al-Ma'tsur*, Juz IV, Beirut, Dar al-Fikr, 2011

_____, *al-Hawi lil Fatawa*, Juz I, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000

asy-Syatibi, Ibrahim al-Lakhmi, *al-I'tishom*, Jilid I, Maktaba at-Tauhid, t.th.

al-Qahthani, Said, *Mengupas Sunnah Membedah Bid'ah*, terj. Abu Umar Basyir, Jakarta, Dar al-Haq, 2018

al-Usaimin, Muhammad, *Syarah al-Aqidah al-Wasathiyah*, Juz II, Riyadh, Dar Ibnu al-Jauzi, 1421 H

Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2012

<https://muslim.or.id/11394-mengapa-maulid-nabi-dikategorikan-sebagai-bidah.html>

<https://firanda.com//200-semua-bidah-adalah-kesesatan.html>

Idris, Muhammad Bin, *al-Um*, Juz II, t.tp, Dar al-Wafa, 2001

Jum'ah, Ali, *al-Mutasyaddidun Manhajuhum wa munaqasyatu Ahammi Qadhayahum*, Madinah, Dar an-Nashr, 2011

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1989

Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011

Romli, Muhammad Idrus, *Bid'ah Hasanah Sebuah Pendekatan Baru*, Yogyakarta, Arti Bumi Intaran, 2019

Shomad, Abdus, *37 Masalah Populer*, Riau, Tafaqquh Media, 2017